

PROYEK PASAR HEWAN SUMBERLAWANG DISOROT



Sumber Gambar :

<https://www.fokusjateng.com/2018/03/02/proyek-pasar-sumberlawang-kelar-disperindag-siapkan-peresmian/>

Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Proyek rehab pasar hewan di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang menjadi sorotan. Lantaran proyek dengan anggaran Rp 6,5 miliar ini diduga ada beberapa pekerjaan yang diduga tidak sesuai rencana anggaran belanja (RAB). Seperti pengadaan besi ditengarai tak sesuai spesifikasi.

Salah satu warga setempat, Agus Topan menyebutkan, dalam pengerjaan rehabilitasi Pasar Hewan Sumberlawang ini dilakukan sejumlah pekerjaan. Di antaranya pembuatan area dengan tiang hangar. Dalam pembuatan tiang penyangga hangar ini diduga besi yang digunakan tak sesuai spek. Selain itu pada bagian gapura pintu masuk ukuran besi juga dituding tidak sesuai RAB. Dia meminta harus dicek dengan teliti material yang digunakan membangun pasar hewan tersebut.

”Untuk memastikan ukuran besi yang digunakan harus diambil sampel dulu. Karena besi yang tak sesuai RAB, membuat kualitas dan kekuatan bangunan jelas kurang. Sebelum pekerjaan selesai harus dicek dulu,” tandas Agus.

Menurutnya, tiang pancang hangar nantinya untuk ikatan sapi, sehingga kekuatan harus maksimal. Apalagi dengan anggaran yang begitu besar, kualitas bangunan juga harusnya baik dan sesuai biaya yang dikeluarkan.

”Jangan sampai ukuran besi dikurangi, soal harga besi saat ini naik memang risiko dari rekanan dalam pengerjaan, tapi jangan mengurangi kualitas bangunan,” tuturnya.

Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (KPPP) Kabupaten Sragen Toto Sukarno menjelaskan, untuk proyek [pasar hewan Sumberlawang](#) sudah sesuai dengan RAB. Bahkan inspektorat terjun langsung untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan dan tidak ada masalah.

”Semua pekerjaan sudah sesuai aturan, dalam pelaksanaannya juga dilakukan pendampingan dari APH,” jelas Toto saat dihubungi wartawan. **(din/adi)**

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/842953228/proyek-pasar-hewan-sumberlawang-disorot>, “Proyek Pasar Hewan Sumberlawang Disorot”, tanggal 11 September 2023.
2. <https://sragen.inews.id/read/343988/proyek-rehab-pasar-hewan-senilai-rp65-miliar-di-sumberlawang-sragen-disoal-diduga-tak-sesuai-rab>, “Proyek Rehab Pasar Hewan Senilai Rp6,5 Miliar di Sumberlawang Sragen Disoal, Diduga Tidak Sesuai RAB, 10 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
 2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau swasta.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

5. Pasal 25

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:²
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 4

- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:³
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
 - Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan spesifikasi RAB dalam kontrak.
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁴
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Penyedia bertanggung jawab atas:⁶
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

⁴ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)